

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf memiliki arti yang mendalam dalam konteks hukum Islam. Secara etimologis, istilah wakaf dapat diartikan sebagai 'penahanan' dalam bahasa Inggris. Namun, dari perspektif kesyariahan, wakaf memiliki makna yang lebih kompleks. Wakaf mencerminkan tindakan melepaskan kepemilikan harta oleh pemberi wakaf (waqif) kepada Allah, dengan tujuan agar apapun yang dihasilkan dari harta tersebut (mawquf) digunakan semata-mata untuk kepentingan agama dan tujuan kemanusiaan.¹

Wakaf, sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Islam, menawarkan potensi yang luar biasa untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Wakaf dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan stabil, melalui pengelolaan dan pengembangan properti atau aset wakaf yang produktif, seperti tanah, bangunan, atau bisnis. Hasil dari pengelolaan wakaf ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan kesejahteraan sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.²

Pada tahun 2022, menurut Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf nasional oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), perkembangan sektor wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa pencapaian wakaf di Indonesia termasuk dalam indeks yang luar biasa. Data dari Sistem Informasi Wakaf Kemenag 2022 menunjukkan bahwa tanah wakaf di Indonesia telah tersebar di 440,5 ribu titik dengan luas total mencapai 57,2 hektar.³ Potensi yang besar ini harusnya memiliki aturan jelas yang diatur oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum Islam, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa proses wakaf berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam (legal menurut Islam). Pertama, rukun-rukun wakaf harus dipenuhi, yang meliputi wakif (orang yang mewakafkan), mauquf (objek atau aset yang diwakafkan), mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf), sighat (ucapan niat wakaf), dan nazhir (pengelola wakaf). Kehadiran dan pemenuhan rukun-rukun ini adalah syarat utama agar sebuah wakaf dianggap sah dan valid menurut syariat Islam.

Pengaturan hukum tentang wakaf di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf),

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 49 ayat (3) dari UUPA menekankan bahwa semua masalah terkait dengan wakaf tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah. Ini merupakan dasar dari kelahiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai Pendaftaran Tanah (PP 28/1977) yang diubah menjadi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 10 PP 28/1977 mengatur tentang prosedur pendaftaran wakaf tanah milik, dimana Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, harus mencatatkan perwakafan tanah yang dimiliki oleh pemilik terkait pada sertifikat tanah dan dokumentasi pendukungnya.

Sertifikat hak milik atas tanah wakaf merupakan salah satu bukti adanya peralihan hak antara pewakaf dengan nazhir. Pasal 32 UU Wakaf menyebutkan bahwa PPAIW atas nama nazhir berkewajiban untuk mendaftarkan atau mencatatkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah wakaf. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Bab IV PP No. 42 Tahun 2006 bahwa baik harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak selain uang, dan harta benda bergerak berupa uang harus didaftarkan Akta Ikrar Wakaf untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf. Adanya sertifikat tanah wakaf memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan. Namun, masih banyak ditemukan tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat, yang berimplikasi pada terjadinya persoalan hukum di kemudian hari.⁴

Dari total data wakaf, terdapat sebanyak 43% atau 187.575 unit tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Jumlah ini mencakup luas area sebesar 36.066,60 hektar.⁵ Tanpa adanya sertifikat yang menjamin status legal tanah tersebut, berbagai masalah hukum berpotensi muncul dan mengganggu proses pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Masalah hukum yang mungkin timbul antara lain adalah sengketa kepemilikan. Tanah wakaf yang belum bersertifikat memiliki risiko lebih tinggi terhadap klaim atau tuntutan kepemilikan dari pihak ketiga. Selain itu, tanah wakaf yang belum bersertifikat juga lebih rentan terhadap risiko penyalahgunaan. Tanpa dokumen legal yang jelas, ada kemungkinan tanah wakaf disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk tujuan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip wakaf.

⁴ Zahrul Fatahillah, *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Memiliki Sertifikat (Studi Terhadap Putusan Wakaf Di Mahkamah Syar'iyah Aceh)*, Jurnal Agma dan Sosial Humaniora, Volume 7 Nomor 1 (2019), hal. 65-82

⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kemenag RI 2022

Permasalahan lain yang muncul terkait pengelolaan wakaf adalah perubahan peruntukan harta benda wakaf. Perubahan status tanah wakaf menunjukkan adanya diskrepansi antara prinsip-prinsip syariah dan regulasi hukum yang ada di Indonesia. Dalam konteks syariah, ikrar atau syarat yang ditetapkan oleh wakif pada saat mengwakafkan tanah dianggap sebagai komitmen yang mengikat dan harus dihormati dan dilaksanakan oleh nazhir. Setiap perubahan terhadap status atau peruntukan tanah wakaf yang menyimpang dari ikrar awal dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini mencerminkan suatu bentuk penghormatan terhadap kehendak dan niat baik wakif, serta menjaga agar tujuan dan manfaat wakaf dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Di satu sisi, regulasi hukum di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pasal 41 ayat 1 UU Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, memberikan ruang untuk fleksibilitas dan adaptasi terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat. Regulasi ini memungkinkan perubahan status atau peruntukan tanah wakaf untuk kepentingan umum, meskipun ini berarti menyimpang dari ikrar awal wakif. Hal ini mencerminkan suatu upaya untuk memastikan bahwa tanah wakaf tetap dapat dikelola dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, meskipun ini memerlukan penyesuaian atau modifikasi terhadap syarat atau ikrar awal.

Kasus tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat hak milik dapat dilihat pada sengketa yang terjadi dalam putusan PN Negara 76/Pdt.G/2021/PA.Ngr. Dalam kasus tersebut terjadi peralihan wakaf menjadi hak milik oleh ahli waris karena tanah wakaf tidak memiliki sertifikat wakaf. Wakif telah mewakafkan sebidang tanahnya kepada Pesantren hanya menggunakan lafaz wakaf tanpa ada keterangan tertulis. Setelah wakif meninggal, ahli warisnya mendaftarkan sertifikat hak milik sebidang tanah tersebut beserta sisanya. Akibatnya tanah wakaf pesantren tersebut beralih kepemilikan.

Sementara kasus tanah wakaf yang peruntukannya dilakukan perubahan terjadi dalam kasus sebagaimana tertuang dalam putusan PN Sumbawa Besar Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sub. Dalam kasus ini ada Upaya penggantian ikrar wakaf yang dilakukan oleh kelompok Masyarakat atas objek wakaf yang telah dibangun masjid. Hal ini mereka lakukan karena masjid tersebut dianggap tidak dipergunakan sebagaimana fungsi masjid yang seharusnya.

Berdasarkan dua permasalahan ini, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Legalitas Tanah Wakaf Tidak Bersertifikat dan Mengalami Perubahan Ikrar Wakaf” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana hukum positif dan norma yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perwakafan?

2. Bagaimana aspek yuridis tanah wakaf yang tidak bersertifikat wakaf dan tanah wakaf yang mengalami perubahan ikrar wakaf?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas tanah wakaf yang tidak bersertifikat menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui legalitas tanah wakaf yang telah mengalami perubahan ikrar menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Selain adanya tujuan, penelitian ini juga diharapkan berguna dalam dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Penelitian ini dapat membantu mengisi kekosongan pengetahuan tentang interaksi antara hukum wakaf, hukum waris, dan hukum tanah dalam konteks Islam. Ini juga akan menambah pengetahuan mengenai bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam praktik di berbagai yurisdiksi.
 - b. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami lebih lanjut bagaimana hukum Islam mengatur tanah wakaf dan hak waris, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hak milik dan pendaftaran sertifikat.
 - c. Hasil penelitian ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut mengenai praktik hukum Islam dalam hal tanah wakaf, ahli waris, dan pendaftaran sertifikat hak milik.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi ahli waris dalam memahami dan menavigasi proses pendaftaran sertifikat hak milik tanah wakaf.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan panduan bagi profesional hukum yang bekerja di bidang hukum wakaf, hukum tanah, dan hukum waris menurut hukum Islam.
 - c. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan atau memperbaharui peraturan dan hukum yang ada mengenai pendaftaran sertifikat hak milik oleh ahli waris pada tanah wakaf menurut perspektif hukum Islam.
 - d. Penelitian ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran sertifikat hak milik tanah wakaf oleh ahli waris, serta memastikan bahwa praktik tersebut sejalan dengan hukum Islam.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu tanah wakaf yang belum bersertifikat namun sudah sesuai dengan hukum syariat (hukum islam) dan tanah

wakaf yang didaftarkan sebagai hak milik oleh ahli waris. Untuk kedua masalah tersebut sebenarnya telah dikaji oleh beberapa peneliti, seperti:

Nama Penulis	Ikhwal Fareza	
Judul Tulisan	Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Fokus mengkaji tiga hal yaitu problematika wakaf di Kota Depok, faktor penyebab adanya tanah wakaf yang tidak bersertifikat, dan status tanah wakaf tanpa sertifikat menurut hukum islam dan hukum positif	Fokus mengkaji dua hal yaitu legalitas tanah wakaf yang tidak bersertifikat dan legalitas tanah wakaf yang telah mengalami perubahan ikrar menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia
Metode Penelitian	Menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kasus (<i>case study</i>)	Normatif melalui analisis sistematis terhadap peraturan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan, dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan norma-norma hukum.

Hasil & Pembahasan	Dampak tanah wakaf tanpa sertifikat yaitu tidak bisa mendapatkan bantuan dari lembaga resmi. Penyebab tanah wakaf tidak memiliki sertifikat adalah sifat enggan, belum bersertifikat, kurang sosialisasi, dan prosedur yang ribet. Adapun legalitas tanah wakaf tanpa sertifikat ada dua perspektif yaitu menurut hukum islam adalah sah, sedangkan menurut hukum positif tidak sah.	
--------------------	--	--

Nama Penulis	Suhartini	
Judul Tulisan	Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	
Kategori	Artikel	
Tahun	2018	
Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Fokus mengkaji peralihan tanah wakaf menjadi hak milik menggunakan pendekatan kasus lalu menguraikan kasus tersebut berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum positif	Fokus mengkaji peralihan tanah wakaf menjadi hak milik secara umum yakni tidak spesifik pada kasus tertentu lalu melakukan tinjauan hukum islam dan hukum positif
Metode Penelitian	Normatif-empiris, dimana pendekatan <i>yuridis</i> digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanah wakaf, sedangkan pendekatan <i>empiris</i> digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku	Normatif melalui analisis sistematis terhadap peraturan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan, dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan norma-norma hukum. Melalui

	masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.	proses ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan isu-isu hukum tertentu, berdasarkan kerangka hukum yang berlaku dan literatur hukum yang ada.
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian peralihan tanah wakaf Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, terhadap perbuatan peralihan benda wakaf dapat diberikan sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).	

E. Landasan Teori

Teori Hukum Islam dan Hukum Positif

Wakaf merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam hukum Islam. Institusi wakaf melibatkan pengalihan kepemilikan suatu aset kepada Allah SWT, dan hasil dari aset tersebut diperuntukkan untuk tujuan amal atau kebaikan sosial. Wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW dan terus menjadi bagian integral dari masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Dalam tinjauan hukum Islam, wakaf memiliki dasar hukum yang kuat. Wakaf dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Dasar hukum utama wakaf dalam Islam terletak pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma (konsensus para ulama). Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menunjukkan pentingnya wakaf dan penghargaan terhadap institusi ini sebagai cara untuk menyumbangkan harta demi kepentingan umum.

Dalam konteks hukum positif atau hukum sipil, wakaf juga diakui dan diatur oleh berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim termasuk Indonesia. Meskipun terdapat variasi dalam pengaturan hukum wakaf antar negara, banyak negara telah mengadopsi undang-undang yang secara khusus mengatur tentang wakaf. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan

perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam wakaf, termasuk para pihak yang mendonasikan harta, ahli waris, dan pengelola wakaf.

Pemahaman dan pengkajian tentang wakaf dari perspektif hukum Islam dan hukum positif penting untuk memastikan pengelolaan yang efektif, perlindungan hak-hak ahli waris, keberlanjutan tujuan amal wakaf, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dan analisis yang teliti dalam hal ini sangat diperlukan untuk memahami dan mengaplikasikan wakaf secara tepat dalam konteks hukum Islam dan hukum positif.

1. Menurut Hukum Islam

a. Pengertian

Wakaf secara etimologi berarti melembagakan sebagian harta benda milik seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum untuk selamanya untuk kepentingan ibadat atau untuk keperluan umum. Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab waqf yang artinya menghentikan atau menahan.⁶

Wakaf merupakan penahanan suatu zat yang kekal yang digunakan untuk kemaslahatan dan ditujukan untuk kebaikan orang banyak, dengan cara memberikan harta dengan maksud dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pahala bagi orang yang melakukan wakaf.⁷

Wakaf dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud. Hak cipta dapat dijadikan objek wakaf, baik akad pertukaran komersial maupun akad non-komersial (tabarru'at). Hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸

Dalam Al-Quran pada Surah Ali-Imran ayat 92 disebutkan:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa untuk mencapai kebaikan, kita perlu menginfakkan sebagian dari harta yang kita cintai. Apapun yang kita infakkan, Allah pasti mengetahuinya. Dalam ayat ini, Allah menganjurkan kita untuk memberikan sumbangan atau infak di jalan-Nya sesuai dengan kesukaan kita. Meskipun bisa mencampurkan apa yang kita sukai atau tidak sukai, itu bukan cara terbaik untuk mencapai kebajikan yang sempurna.⁹

⁶ Analiansyah, 2017, *Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia*. Aricis Roceedings. Volume 1, hlm. 194-208.

⁷ Noviasari, 2017, *Analisis Wakaf Tunai Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i*. Skripsi, Skripsi: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, hlm. 45.

⁸ Lutfi Nizar, 2012, *Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 45.

⁹ Muh. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 2

Dalam kitab Tafsir al-Misbah, terdapat penjelasan mengenai kata al-Birr yang memiliki arti awal sebagai 'keluasan dalam kebajikan.' Kata tersebut memiliki akar kata yang sama dengan kata 'daratan,' yang menandakan luasnya cakupan kebajikan yang meliputi berbagai bidang, termasuk di antaranya adalah menginfakkan harta dalam jalan Allah (berwakaf).¹⁰

b. Syarat dan Rukun

Dalam praktik wakaf, ada empat komponen utama yang membentuk strukturnya atau lebih lumrah dengan sebutan rukun wakaf.¹¹

- 1) *Wakif* merupakan orang yang berwakaf. *Wakif* ini adalah individu atau entitas yang memilih secara sukarela untuk memberikan sebagian harta bendanya untuk tujuan yang lebih luas, biasanya untuk kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. *Wakif* berperan penting dalam menginisiasi proses wakaf dan mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 2) *Mauquf lahu* merupakan penerima manfaat wakaf. *Mauquf lahu* bisa berupa individu, kelompok, atau lembaga yang mendapatkan manfaat langsung atau tidak langsung dari wakaf tersebut. Misalnya, bisa dalam bentuk pendidikan, perawatan kesehatan, atau infrastruktur masyarakat lainnya yang didanai oleh wakaf.
- 3) *Mauquf* merupakan objek yang diwakafkan. Ini biasanya merujuk pada harta atau aset yang menjadi subjek dari wakaf, bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau jenis harta lainnya yang dianggap layak dan bermanfaat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi mauquf, misalnya harus jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.
- 4) *Sighat wakaf* merupakan pernyataan niat untuk berwakaf. Ini merupakan ikrar atau deklarasi dari wakif yang menggambarkan keinginannya untuk mewakafkan sebagian dari harta bendanya untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Sighat wakaf ini penting karena memastikan bahwa tindakan wakaf dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat baik.

Untuk memastikan bahwa wakaf diberikan dan dikelola dengan tepat, ada sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi.¹²

- 1) *Wakif* harus memiliki hak penuh atas harta atau aset yang ingin diwakafkan dan wakaf harus dilakukan atas dasar keinginan dan keputusan wakif sendiri. Hak penuh ini berarti bahwa wakif harus memiliki harta atau aset tersebut, bukan harta atau aset yang dipinjam atau disewa. Ini juga berarti bahwa wakif bebas dari

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudirman Hasan, 2011, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. UIN-Maliki Press, hlm. 36

¹² Moh. Saifulloh Al Aziz S., 2015, *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang), hlm. 422

tekanan eksternal dalam mengambil keputusan untuk melakukan wakaf, mencerminkan prinsip otonomi pribadi dan hak milik dalam hukum Islam.

- 2) Objek wakaf harus jelas dan spesifik. Objek wakaf ini bisa berupa organisasi, badan, atau individu yang mendapatkan manfaat dari wakaf. Keterlibatan objek wakaf ini harus didefinisikan dengan jelas untuk memastikan bahwa wakaf dapat disalurkan dan digunakan dengan tepat. Tujuan objek wakaf juga harus sesuai dengan prinsip dan tujuan Islam, biasanya berfokus pada kesejahteraan umum atau pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- 3) Prinsip utama dari wakaf adalah permanensinya. Ini berarti bahwa setelah wakaf diberikan, aset tersebut tidak dapat diambil kembali oleh wakif atau dipindahtangankan kepada orang lain. Aset yang diwakafkan harus tetap ada dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara terus menerus, tanpa adanya batas waktu. Ini berarti bahwa wakaf dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan perkembangan masyarakat dalam jangka panjang.
- 4) Benda yang diwakafkan harus berwujud dan ada pada saat penyerahan. Ini berarti bahwa wakaf tidak bisa berupa janji atau harapan tentang aset atau harta yang mungkin didapatkan di masa depan. Aset atau harta harus ada dan dapat diserahkan secara fisik atau secara hukum kepada pengelola wakaf pada saat wakaf dilakukan.
- 5) Ikrar atau penyerahan wakaf sebaiknya didokumentasikan secara tertulis. Meskipun dalam beberapa kasus wakaf dapat dilakukan secara lisan, dokumentasi tertulis lebih disukai untuk mencegah konflik atau kesalahpahaman di masa depan. Dokumentasi ini harus mencakup detail tentang wakif, objek wakaf, aset atau harta yang diwakafkan, dan tujuan atau penggunaan wakaf.

c. Tujuan dan Manfaat

Tujuan wakaf adalah untuk mengoptimalkan penggunaan barang wakaf sesuai dengan perannya, serta mengaktualisasikan potensi dan keuntungan ekonomis dari properti wakaf untuk tujuan ibadah dan mempromosikan kesejahteraan umum. Wakaf pada intinya adalah salah satu alat ekonomi yang memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan umat manusia, meski hingga saat ini, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan.¹³

Wakaf menunjukkan bahwa barang wakaf menawarkan manfaat yang abadi dan substansial baik secara material maupun non-material. Berikut manfaat wakaf sebagai barang abadi.¹⁴

¹³ Mardani, 2015, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Prenada Media, hlm. 1-28

¹⁴ Surya Sukti, 2013, *Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, hlm. 68-70

- 1) Banyak orang dapat menggunakan atau memanfaatkan barang wakaf. Barang wakaf biasanya diberikan kepada masyarakat umum untuk digunakan dan dimanfaatkan. Ini bisa berupa tanah, bangunan, atau aset lainnya yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. Faktor ini menciptakan nilai sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, karena aset tersebut terus memberikan manfaat bagi masyarakat seiring berjalannya waktu. Misalnya, tanah wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau tempat ibadah, yang semua ini memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat.
- 2) Barang wakaf memberikan nilai yang lebih substansial bagi mereka yang mewakafkannya. Wakaf bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi orang atau kelompok yang mewakafkannya. Dalam pandangan agama, wakaf dianggap sebagai amal jariyah yang terus menerus memberikan pahala kepada wakif selama barang wakaf tersebut bermanfaat. Selain itu, wakaf juga bisa menjadi sarana untuk meninggalkan warisan dan mempertahankan nilai-nilai dan tradisi dalam sebuah masyarakat atau keluarga.
- 3) Manfaat non-material dari barang wakaf melampaui manfaat materialnya: Manfaat dari wakaf tidak hanya bersifat material, tapi juga non-material. Wakaf mewujudkan rasa solidaritas, kerjasama, dan kepedulian terhadap masyarakat yang lebih luas. Nilai-nilai ini membantu membangun dan mempertahankan komunitas yang kuat dan saling mendukung. Wakaf juga menciptakan rasa percaya dan penghargaan di masyarakat, yang sangat penting dalam membangun dan menjaga harmoni sosial.
- 4) Barang wakaf tidak membahayakan atau mengarah ke risiko bagi orang lain dan juga bagi orang yang mewakafkan. Prinsip dasar wakaf adalah untuk memberikan manfaat dan bukan membahayakan. Oleh karena itu, barang yang diwakafkan haruslah aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat. Misalnya, jika tanah wakaf digunakan untuk membangun sekolah, tanah tersebut harus bebas dari polusi atau bahaya lainnya. Demikian pula, wakif harus memastikan bahwa mereka mewakafkan sesuatu yang bisa mereka lepaskan tanpa membahayakan kondisi finansial mereka sendiri.

2. Menurut Hukum Positif

a. Pengertian

Regulasi yang mengatur tentang wakaf secara umum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Selain

itu, juga termasuk dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama di dalam Buku Ketiga yang membahas tentang Hukum Perwakafan. Wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, yang kemudian diamendemen menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

Pasal 1 Ayat 1 UU Wakaf dijelaskan bahwa:

"wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."

Pasal 1 Ayat 1 UU Wakaf memberikan definisi hukum tentang wakaf yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *"wakaf adalah perbuatan hukum wakif..."*: Frase ini menunjukkan bahwa wakaf adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif, yaitu orang atau entitas yang melakukan perwakafan.
- 2) *"...untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya..."*: Ini menjelaskan bahwa wakaf melibatkan pemisahan atau penyerahan sebagian dari harta benda milik wakif. Artinya, wakif secara sukarela memilih untuk melepaskan sebagian harta mereka untuk tujuan wakaf.
- 3) *"...untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya..."*: Frase ini menunjukkan bahwa wakaf dapat berlangsung selamanya atau selama periode waktu tertentu, tergantung pada keinginan wakif. Ini juga menunjukkan bahwa wakaf, baik permanen atau sementara, bertujuan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin.
- 4) *"...guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."*: Frase ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari wakaf adalah untuk mendukung keperluan ibadah dan/atau mempromosikan kesejahteraan umum, sesuai dengan syariah. Ini bisa mencakup berbagai aktivitas, mulai dari pembangunan masjid atau sekolah, hingga mendukung layanan masyarakat lainnya seperti rumah sakit atau panti asuhan.

b. Unsur-Unsur Wakaf

Unsur-unsur wakaf pada umumnya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan ada enam unsur wakaf, antara lain: Wakif, Nazir, Harta wakaf, Tujuan wakaf, Akad wakaf, Jangka waktu wakaf.

1) Wakif

"Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya"

Berupa perorangan, badan hukum, organisasi. Apabila perorangan, dapat dilakukan oleh orang non-muslim, karena tujuan disyaratkannya wakaf adalah demi mensejahterakan kepentingan umum dan non-muslim tidak dilarang untuk melakukan kebaikan.

Syarat bagi wakif adalah baligh serta memiliki akal. Selain itu, ada juga syarat-syarat lain wakif berdasarkan pemberi wakaf, antara lain:

- a) Wakif perscorangan
 - i. Baligh
 - ii. Memiliki akal
 - iii. Tidak terhalang dalam tindakan hukum
 - iv. Benda wakaf merupakan hak milik
- b) Wakaf badan hukum
Memenuhi peraturan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum yang sesuai dengan pedoman badan hukum tersebut.
- c) Wakif organisasi
Memenuhi peraturan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakif milik organisasi sesuai dengan pedoman organisasi tersebut.

2) Nazir (Pengelola Wakaf)

"Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya".

Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi juga dapat menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Adapun syarat-syarat seorang Nazhir antara lain:

- a) WNI;
- b) Islam;
- c) Dewasa;
- d) Sehat jasmani dan rohani;
- e) Tidak berada dibawah pengampuan; dan
- f) Menetap di tempat harta yang diwakafkan.

Ketika Nazhir merupakan badan hukum, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a) Merupakan badan hukum Indonesia dan berkedudukan Indonesia.
- b) Memiliki anggota di daerah yang diwakafkan.

Selain itu, Nazhir juga harus didaftarkan dan mendapatkan pengesahan di kantor urusan agama (KUA) daerah setempat.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wakif dapat memilih orang yang menurutnya memiliki hubungan kerabat dengannya supaya terjalin keserasian dengan prinsip hak pengawasan. Apabila orang yang mempunyai hubungan dengan wakif tidak ada. Maka dapat menunjuk orang lain.

Tugas seorang Nazhir meliputi:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

- b) Mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf yang sesuai dengan tujuan, fungsi, serta kegunaannya.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas badan wakaf Indonesai (BWI).

Nazhir dapat diberhentikan atau diganti dengan Nazhir lain Ketika yang bersangkutan:

- a) Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan.
- b) Bubar atan dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3) Mauquf (Harta Benda Wakaf)

"Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka Panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakil"

Syarat syarat yang berhubungan dengan harta benda yang diwakafkan adalah harta yang bernilai, hak milik wakif, dan tidak mudah rusak saat digunakan. Harta wakaf juga dapat berupa uang yang dimodalkan, seperti saham, yang harus dikelola sebaik mungkin, sehingga memberikan keuntungan untuk orang banyak.

Dijelaskan dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda yang dapat diwakafkan adalah:

- a) Benda bergerak (harta yang tidak dapat habis ketika digunakan);
 - i. Uang;
 - ii. Emas;
 - iii. Surat berharga;
 - iv. Kendaraan;
 - v. Hak atas kekayaan; dan
 - vi. Hak sewa;

Benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan Undang-Undang yang berlaku.

- b) Benda tidak bergerak.
 - i. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - ii. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
 - iii. Tanaman atau tumbuhan lain yang berkaitan dengan tanah.
 - iv. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - v. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariat dan undang undang yang berlaku.

4) Ikrar Wakaf

"Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya"

Ikrar wakaf harus dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, ataupun dengan isyarat. Wakaf dinyatakan telah terjadi apabila ada pernyataan dari wakif (ijab), sedangkan qabul dari mauquf alaih tidak diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan ketika wakif tidak mampu untuk melakukan tulisan maupun lisan.

Ikrar wakaf dinyatakan secara tegas, baik lisan maupun tulisan, dengan redaksi "*aku mewakafkan*" atau "*aku menahan*" atau dengan kalimat semakna lainnya. Ikrar sangat penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif dan harta wakaf menjadi milik Allah SWT atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yang menjadi tujuan wakaf. Karena itu, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjual belikan, atau diwariskan.

Pada saat melakukan ikrar wakaf diharuskan dengan adanya dua saksi yang harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) Dewasa;
- b) Beragama Islam;
- c) Berakal sehat; dan
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
 - i. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai ikrar wakaf, antara lain:
- e) Ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- f) AIW paling sedikit harus memuat tentang:
 - g) Nama dan identitas wakif;
 - h) Nama dan identitas Nazhir;
 - i) Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - j) Peruntukan harta benda wakaf; dan
 - k) Jangka waktu wakaf
- l) Ketentuan lebih lanjut mengenai AIW diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5) *Mauquf Alaih* (Peruntukan Harta Benda Wakaf)

Peruntukan harta benda wakaf harus sejalan dengan nilai-nilai islam karena wakaf adalah salah satu perbuatan sedekah. Tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau setidaknya merupakan perbuatan gampang dalam ajaran islam, contoh menjadi sarana ibadah. Harta wakaf yang digunakan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum, harusnya ada badan yang mengelolanya.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah;
- b) Sarana dan kegiatan Pendidikan serta Kesehatan;
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan

- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Didalam penjelasan dari peruntukan wakaf, juga ada penjelasan lainnya mengenai:

- a) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- b) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

6) Jangka waktu wakaf

Dalam pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum perorangan, organisasi, atau badan hukum yang memisahkan harta benda dari kepemilikannya dan melembagakan untuk selama lamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya, sesuai dengan ajaran islam.

Dari penjelasan tersebut, mengenai wakaf sementara adalah tidak sah Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Dari penjelasan tersebut, mengenai wakaf sementara adalah tidak sah. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan. sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum lainnya yang sesuai dengan syariat. Berdasarkan penjelasan tersebut wakaf sementara diperbolehkan asalkan untuk kepentingan umum.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka

Kerangka pikir dalam suatu penelitian hukum merupakan konsep yang dirancang secara sistematis oleh peneliti sebagai landasan teoritis dalam memahami, menelaah, dan menganalisis isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Kerangka piker merupakan bagian penting dari metodologi

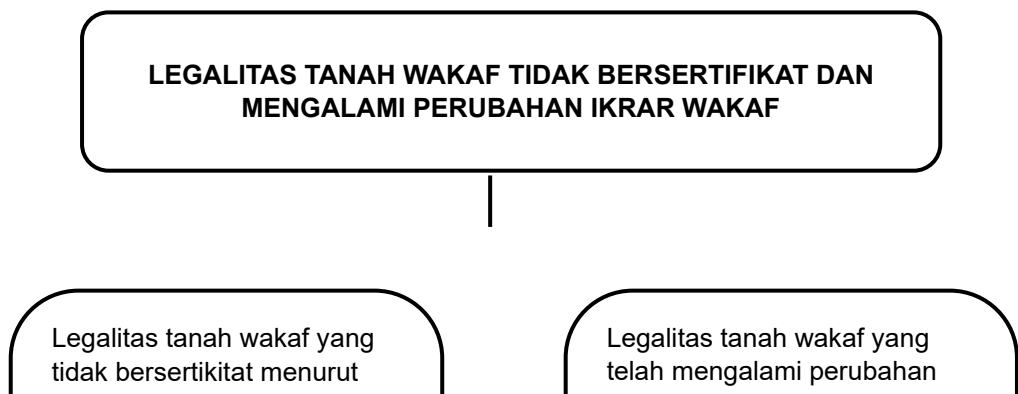
penelitian yang memberikan struktur dan arah yang jelas terhadap proses penelitian terhadap suatu permasalahan hukum.

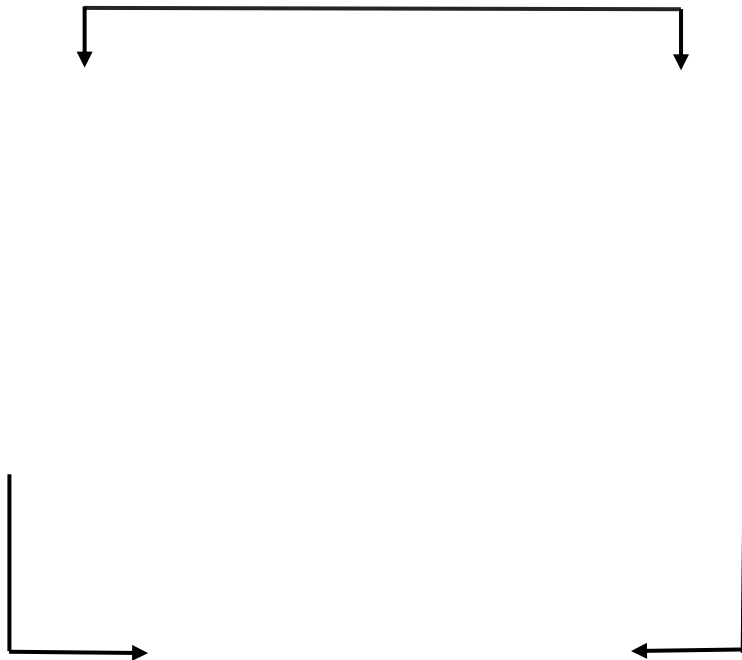
Dalam konteks penelitian normatif maupun empiris, kerangka pikir memiliki fungsi untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep hukum, asas-asas, dan teori-teori yang relevan, yang sebelumnya telah dikaji dalam tinjauan pustaka atau kerangka teoritis. Kerangka pikir dirancang berdasarkan pendekatan teoritis yang logis dan terukur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi hukum yang rasional.

Penelitian ini berjudul “Legalitas Tanah Wakaf Tidak Bersertifikat dan Mengalami Perubahan Ikrar Wakaf”, dengan fokus utama pada analisis yuridis terhadap status hukum tanah wakaf yang belum memperoleh sertifikat wakaf, serta terhadap perubahan ikrar wakaf yang terjadi dalam praktik di masyarakat. Kajian ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur perwakafan, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, serta peraturan teknis lainnya yang relevan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik wakaf di masyarakat dengan norma hukum yang berlaku, baik dari sisi prosedur pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, maupun dalam hal legalitas perubahan ikrar wakaf yang dapat berdampak pada status dan fungsi objek wakaf tersebut. Selain itu, kajian ini mencoba mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul akibat ketiadaan sertifikat wakaf, serta menelaah bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap harta wakaf dalam kondisi tersebut.

2. Bagan Kerangka Berpikir





3. Defenisi Operasional

Adapun konsep yang perlu didefinisikan untuk keperluan operasionalisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Wakaf merupakan praktik dimana seorang individu atau entitas (wakif) secara sukarela menyerahkan hak kepemilikan atas sebagian dari propertinya—umumnya dalam bentuk real estat seperti tanah atau bangunan—untuk tujuan sosial, pendidikan, atau keagamaan.
- b. Sertifikat Wakaf merupakan bukti hukum yang menunjukkan bahwa suatu aset (seperti tanah atau bangunan) telah diwakafkan dan dikelola sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sertifikat Wakaf menjadi tanda pengakuan hukum dan bukti resmi bahwa aset tersebut telah diwakafkan dan bukan lagi menjadi hak pribadi, melainkan menjadi hak umum untuk tujuan sosial dan keagamaan.
- c. Sertifikat Hak Milik merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (seperti Badan Pertanahan Nasional di Indonesia) yang membuktikan dan menjamin hak

kepemilikan seseorang atau entitas atas suatu properti, biasanya berupa tanah atau bangunan.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yang biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa pengaturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁵ Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁶

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan menggunakan menggabungkan dua jenis pendekatan yakni Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*). Hal ini disebabkan menggunakan kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga menggunakan beberapa perundang-undangan. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang fokus menjadi penelitian.¹⁷

Pendekatan per-undang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai 3 sifat yakni pertama, *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis; kedua, *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum dan yang terakhir *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.¹⁸

¹⁵ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 46.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

Sehingga dalam penelitian ini untuk mencari jawaban dari status tanah yang diwakafkan sesuai dengan syariat islam namun tidak melakukan pendaftaran wakaf dan status tanah wakaf yang telah didaftarkan oleh ahli waris menjadi sertifikat hak milik menurut perspektif islam, membutuhkan 2 pendekatan yang akan digabungkan yakni pendekatan kasus yang mana putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Ngr. dan putusan Nomor Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sub serta pendekatan perundang-undangan yakni semua peraturan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan status tanah yang diwakafkan sesuai dengan syariat islam namun tidak melakukan pendaftaran wakaf dan status tanah wakaf yang telah didaftarkan oleh ahli waris menjadi sertifikat hak milik menurut perspektif islam.

1.	Bagaimana hukum positif dan norma yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perwakafan?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan perundang-undangan.
2.	Bagaimana aspek yuridis tanah wakaf yang tidak bersertifikat wakaf dan tanah wakaf yang mengalami perubahan ikrar wakaf?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Adapaun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni:
 - 1) Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Ngr dan Putusan Nomor Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sub;
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
 - 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf);
 - 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang mengubah Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan
 - 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum sesuai dengan penelitian, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan hukum ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah topik penelitian hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, kemudian diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan bahan hukum sekunder, yaitu: studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka, yang mana dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.

3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar khusus dengan memberi tanda (coding) pada setiap sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (penjelasan tidak jelas). Penafsiran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penafsiran antisipasi dan penafsira teleologis yang mana penafsiran antisipasi, menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku, dan penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum dan teori hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Model analisis pada penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum (norma yang konkret); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
- c. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

Analisis hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.